



## **PEMERINTAH KOTA KEDIRI**

### **PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI**

NOMOR 15 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2003

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Daerah;

b. bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada konsiderans menimbang huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 50 ) ;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ( Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 1994 ( Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569 ) ;

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 ) ;
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 ) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693 ) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4249);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022 ) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023 ) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028 ) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029 ) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138 ) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Reribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4) ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh - contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 – 360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 ;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 – 379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
29. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 23/KMK.07/2003 tanggal 13 Januari 2003 dan Nomor 117/KMK.07/2003 tanggal 1 April 2003 tentang Penetapan Rincian Dana Penyeimbang Kebijakan Tahun Anggaran 2003;
30. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Kediri;

31. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003;
32. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002;
33. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 20 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri ;
34. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri Nomor 43 Tahun 2002 tentang Persetujuan DPRD Kota Kediri Atas Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 Menjadi Peraturan Daerah;
35. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2003 tentang Persetujuan DPRD Kota Kediri Atas Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 Menjadi Peraturan Daerah;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903/2477/SJ tanggal 5 Desember 2001 perihal Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2002.
  2. Risalah Sidang-sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN ANGGARAN 2003.

**Pasal 1**

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2003 semula berjumlah Rp. 192.905.550.022,46 bertambah sejumlah Rp. 28.337.072.655,01 sehingga menjadi Rp. 221.242.622.677,47 ;
- (2) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 semula berjumlah Rp. 192.905.550.022,46 bertambah sejumlah Rp. 28.337.072.655,01 sehingga menjadi Rp. 221.242.622.677,47 dengan rincian sebagai berikut :
- |  |                       |
|--|-----------------------|
| a. - Belanja Rutin sebelum perubahan .....     | Rp.136.407.873.805,46 |
| - Bertambah .....                              | Rp. 20.254.654.255,01 |
| - Belanja Rutin setelah perubahan .....        | Rp.156.662.528.060,47 |
| b. - Belanja Pembangunan sebelum perubahan ... | Rp. 56.497.676.217,00 |
| - Bertambah .....                              | Rp. 8.082.418.400,00  |
| - Belanja Pembangunan setelah perubahan.....   | Rp. 64.580.094.617,00 |

**Pasal 2**

- (1) Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada Pasal 1 diatas, sebagaimana Lampiran I (Contoh A.IX) Peraturan Daerah ini ;
- (2) Rincian penambahan / pengurangan Anggaran Pendapatan dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) diatas, sebagaimana Lampiran II (Contoh A.IX/A) Peraturan Daerah ini ;
- (3) Rincian penambahan/pengurangan Anggaran Belanja Rutin dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) diatas, sebagaimana Lampiran III (Contoh A.IX/R) Peraturan Daerah ini ;
- (4) Rincian penambahan/pengurangan Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) diatas, sebagaimana Lampiran IV (Contoh A.IX/P) Peraturan Daerah ini ;

**Pasal 3**

- (1) Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2003 semula berjumlah Rp. 8.261.660.000,00 bertambah sejumlah Rp. 1.582.524.000,00 sehingga menjadi Rp. 9.844.184.000,00.
- (2) Rincian penambahan/pengurangan Pendapatan UKP dimaksud pada ayat (1) pasal ini dimuat dalam Lampiran II (Contoh A.IX/A/UKP) Peraturan Daerah ini ;

**Pasal 4**

- (1) Anggaran Belanja Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2003 semula berjumlah Rp. 8.261.660.000,00 bertambah sejumlah Rp. 1.582.524.000,00 sehingga menjadi Rp. 9.844.184.000,00.
- (2) Rincian penambahan/pengurangan Belanja UKP dimaksud pada ayat (1) pasal ini dimuat dalam Lampiran III (Contoh A.IX/R/UKP) Peraturan Daerah ini.

**Pasal 5**

Lampiran-lampiran tersebut pada pasal 1, pasal 2, pasal 3 dan pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 6**

Peraturan Daerah ini berlaku sejak diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Disahkan di Kediri  
pada tanggal, 31 - 7 - 2003

DISYARIFKAN DALAM LEMBARAN DAERAH  
KOTA KEDIRI  
SERI D PADA TGL 31/07/03 NO 7/D

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA KEDIRI

WALIKOTA KEDIRI,

H.A. MASCHUT

**H. BAMBANG EDIANTO**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 010 120 778